PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN IRINGAN MUSIK DALAM KARYA SENI TARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

WAHYU DINAVITA RAHMAWATI

16380045

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIA ABIDIN, M.H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKART

2022

ABSTRAK

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah untuk meningkatkan perlindungan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dengan menyesuaikan kebutuhan terhadap perkembangan hukum di masyarakat dalam bidang hak cipta, dan diharapkan undang-undang tersebut dapat melindungi karya-karya seni khususnya seni musik dan seni tari. Banyak ciptaan karya seni tari di Indonesia yang pembuatan karya seni tarinya menggunakan iringan musik atau lagu tanpa seizin pencipta. Penelitian ini membahas bagaimana hukum hak cipta terhadap penggunaan iringan musik sebagai suara latar dalam karya seni tari menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan bagaimana hukum plagiarisme penggunaan iringan musik sebagai suara latar dalam karya seni tari menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dibantu dengan kepustakaan dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakatyang terkait dengan masalah penggunaan karya cipta seni musik sebagai iringan karya seni tari di kalangan para seniman. Teknik yang didapat dalam mengumpulkan data yaitu observasi lapangan dan berbagai sumber buku, jurnal, data dari internet dan data-data yang diperlukan dalam rangkat mengidentifikasi data tersebut secara sistematis.

Dapat disimpulkan pemerintah mampu melindungi hak cipta karya seni di indonesia dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam dunia Persenian, kecenderungan malas berpikir akan melahirkan tindakan plagiarisme yang melanggar hak cipta dan norma hukum Islam serta tujuan pensyariatan (Maqashid Al Syari'ah). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau plagiarisme dari peraturan hukum yang ada di Indonesia dan hukum dalam agama Islam serta sanksinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui perpustakaan.

Keyword: *Iringan Musik Karya Seni Tari, Undang-Undang Hak Cipta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Wahyu Dinavita Rahmawati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Dinavita Rahmawati
NIM : 16380045
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Iringan Musik Dalam Karya Seni Tari Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 April 2021
Pembimbing,

Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.H.
NIP: 19761018 200801 2009

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-706/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN IRINGAN MUSIK DALAM KARYA SENI TARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU DINAVITA RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380045
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61448f29b107c

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611c6a24f029d

Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62c044bb1003

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 13 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ValidID: 61292e958ea98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

DI SAAT-SAAT BAHAGIA ATAU SEDIH, TUHAN SELALU ADA DISANA UNTUK MEMBIMBING DAN MELINDUNGI UMATNYA DALAM HIDUP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Wahyu Dinavita Rahmawati
NIM	: 16380045
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2021

Saya yang menyatakan,

Wahyu Dinavita Rahmawati
NIM : 16380045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Allah Swt.

Atas segala Nikmat dan Rahmat-Nya.

Kedua Orang tua yang selalu menanamkan motivasi, do'a, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga. Saudara tunggalku dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat.

Guru-guru serta Dosen yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat.

Untuk penyemangat sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang–orang disekitar saya.

Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kebanggaanku.

Terimakasih atas kasih sayang, do'a, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGAN TAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi bisa terselesaikan yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN IRINGAN MUSIK DALAM KARYA SENI TARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**" Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penyususnan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Ibu Ratnasari Fajaria Abidin, S.H., M,H. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dan telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap Dosern Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

6. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Samsuri dan Ibu Suwanti yang senantiasa memberikan dukungan lahir batin serta kasih sayang sehingga bisa sampai sekarang ini. Saudara kandung tersayang, yaitu Ika Ratnawati yang selalu memberikan semangat serta motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
8. Seorang Pria yang kelak akan mendampingiku yaitu Mas Agus Arismach Unnatur Rochmat yang selalu memberikan semangat serta motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
9. Teman- teman angkatan Jurusan Ekonomi Syari'ah / Muamalah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Sidomulyo angkatan 99 Lokasi Sampang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'akepada penulis. Senang bisa kenal kalian. Semoga silaturahmi selalu terjaga.
11. Semua pihak yang tidak dapoat disebutkan tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 April 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	Be
ت	Tā’	t	Te
ث	Ṡā’	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	…’…	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā’	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā’	h	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah, kasrah, dammah* ditulis h

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakātul fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	*A*
ِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ُ	Ḍammah	Ditulis	*U*

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif	جاهلية	Ditulis	Ā :*Jāhiliyah*
Faṭḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	Ā : *Tansā*
Kasraḥ + ya' mati	كريم	Ditulis	Ī : *Karīm*
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : *Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathah ya' mati	بينكم	Ditulis	Ai : "Bainakum"
Fathah wawu mati	قول	Dtulis	Au : "Qaul"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal pendek yang berurutan da;am satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدّت	Ditulis	*U'iddat*
لئنشكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	Ditulis	*Al-Qur’ān*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā’*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa IndḤḤonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Ḥijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, mislanya *Ibnu Manḍur*.

f. Istillah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN TUGAS TUGAS AKHIR iv

MOTTO v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR. viii

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Tujuan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 8
E. Metode Penelitian 15
F. Sistematika Persembahan 19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQASYIDU AS-SYARI'AH 20

A. HAK CIPTA 20
   1. Pengertian tentang Hak Cipta 20
   2. Sifat Hak Cipta 23
   3. Kriteria Hak Ciptaan yang Dilindungi 25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Hak –Hak dalam Hak Cipta 26
B. PERLINDUNGAN HUKUM 31
1. Pengertian Perlindungan Hukum 31
2. Tujuan Perlindungan Hukum 33
C. TEORI MAQASYIDU AS-SYARI'AH 41

BAB III GAMBARAN UMUM 46

A. Gambaran Umum Musik dan Lagu 46
1. Pengertian Musik dan Lagu 46
2. Unsur-Unsur Pembentuk Musik dan Lagu 48
3. Proses Pembentukan Musik dan Lagu 50
4. Pembentukan Komposisi Musik dan Lagu 51
B. Gambaran Umum Tentang Seni Tari 55
1. Pengertian Seni Tari 55
2. Unsur- Unsur Seni Tari 56
3. Penggunaan Iringan Musik dalam Karya Seni Tari 56
C. Kasus Penggunaan Musik dalam Karya Seni Tari 57

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN IRINGAN MUSIK DALAM KARYA SENI TARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 59

A. Standar Plagiarisme dalam Undang-Undang dan dalam Praktek 59
B. Bentuk Plagiat Musik dan Lagu dalam Karya Seni Tari 62
C. Penanganan Plagiarisme Penggunaan Musik dan Lagu dalam Pembuatan Karya Seni Tari dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 63
D. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Kasus Plagiarisme..... 71
E. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perlindungan Hukum Terhadap Karya Musik Dalam Pembuatan Karya Seni Tari 73

F. Pandangan Maqasyidu As-Syari'ah terhadap Plagiarisme Penggunaan Iringan Musik dalam Pembuatan Karya Seni Tari 76
BAB V PENUTUP 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN 97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman seni budaya paling beragam yang tentunya sebagai kebanggaan bangsa. Sudah selayaknya jika bangsa Indonesia dan masyarakat di tanah air menjaga dan melestarikan seni budaya yang beraneka ragam. Budaya merupakan tata cara kehidupan manusia yang dijalankan secara bermasyarakat atau kelompok, serta secara turun temurun diwariskan dari tiap generasi. Sementara seni merupakan gagasan atau proses terhadap pemikiran manusia, maka dari itu termasuk sinonim atau persamaan dari ilmu.[1]

Keanekaragaman budaya di Indonesia mulai dari Sabang hingga Marauke sebagai aset yang tak ternilai harganya, dengan begitu harus bisa dilestarikan dan terus dipertahankan. Selain itu pula keanekaragaman seni yang ada di Indonesia haruslah mendapat perlindungan agar tidak serta merta di klaim oleh orang lain sehingga dalam hal ini juga memberikan rasa nyaman pula terhadap penciptanya.

Persoalan Hak kekayaan Intelektual (HKI) kerap menjadi isu panas khususnya dalam hal kesenian tradisional. Hak kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa karena memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, seperti menciptakan iklim

[1] "Majalah JendelaUnsur Kebudayaan Yang Jadi Sasaran Utama Pemajuan Kebudayaan," accessed 25 Desember 3, 2019, https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/unsur-kebudayaan-yang-jadi-sasaran-utama-pemajuan-kebudayaan.

bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbaru, menjadi pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas serta dapat mencetak generasi muda yang potensial dan memiliki dampak sosial yang positif lainnya.[2] Sebagai contoh dapat kita temui di berbagai konten-konten di kanal youtube maupun Instagram.

Pada dasarnya HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sedangkan negara dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.[3] HKI berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi tujuh cabang yaitu : Hak Cipta dan Hak terkait, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan perlindungan Varietas Tanaman. HKI secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hak cipta dan hak milik industri, dan tidak dapat dipungkiri salah satu yang menjadi penyokong di bidang HKI dalam perekonomian adalah hak cipta. Hak cipta, contohnya, melekat erat ke ekonomi kreatif. Kontribusinya juga besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau signifikan terhadap total pendapatan suatu negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif," Kemenparekraf/Baparekraf RI, accessed Desember 25, 2019, https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif.

[3] Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Hak Cipta di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara guna melindungi seluruh karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta adalah cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan. Beberapa ciptaan seperti program komputer, musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni patung dan karya seni lainnya adalah contoh dari ruang lingkup karya yang dilindungi oleh hak cipta, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 40 UUHC. Hak cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangsa Indonesia saat ini terkenal dengan budaya dan adat istiadat terbanyak di dunia. Bahkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat tersebut sudah dikenal luas baik dalam negeri maupun hingga manca negara. Dari sekian banyak kekayaan seni budaya Indonesia, seni musik dan seni tari adalah salah satu bidang seni yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Musik merupakan salah satu karya seni yang dihasilkan oleh manusia yang melakukan aktivitas bermusik seperti membuat komposisi musik, membuat aransemen, dan memainkan atau menampilkan karya-karya musik tersebut di hadapan audiens. Pada tahap perkembangan selanjutnya. Perpaduan antara musik dengan ragam kesenian lain seperti pada seni tari sebagai bagian dalam seni pertunjukan, merupakan sesuatu yang lazim dimana musik berperan sebagai pengatur ritme atau irama sesuai dengan tempo dan suasana yang

akan digambarkan dalam sebuah pagelaran tari. Artinya musik menjadi bagaian yang integral dari seni tari. Sedangkan tari merupakan salah satu hasil kreatifitas manusia di bidang karya seni, dan merupakan salah satu karya pertunjukan yang dilindungi oleh Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seni tari merupakan seni pertunjukan yang biasanya dimainkan oleh banyak orang melalui gerakan tubuh dengan menggunakan kostum atau pakain yang khas merupakan suatu satu kesatuan yang utuh. Seni tari telah mengakar lama pada kebudayaan lokal di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Tradisi dan presentasi tubuh yang menari telah muncul di ruang-ruang ritual/sakral, sosial maupun panggung pertunjukan masyarakat sejak lama mulai dari upacara-upacara keagamaan di pura Hindu di Bali, hajatan perkawinan atau sunatan di unit -unit keluarga lokal hingga pertunjukan 'modern' ala wayang wong Sriwedari. Tari berkait erat dengan kebudayaan dan identitas etnik yang beragam jumlahnya di Nusantara dengan konteks penciptaan dan pemaknaan yang begitu beragam.[4]

Tokoh-tokoh dan seniman-seniman yang telah mengembangkan seni tari di Indonesia sudah banyak terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Kesenian, Pusat Kesenian, Dewan Kesenian, Taman Budaya yang sudah tersebar di berbagai sentralsentral budaya seperti Aceh, Medan, Padang, Padang Panjang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Tenggarong,

---

[4] "Mencari Tari Modern/Kontemporer Indonesia | Helly Minarti - Academia.Edu," accessed Desember 25, 2019, https://www.academia.edu/5998275/Mencari_Tari_Modern_Kontemporer_Indonesia.

Ujung Pandang, Jayapura dan lain-lain. Seni tari saat ini sangat maju terutama dukungan dari kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi tersebut membawa dampak salah satunya adalah mudah melihat dan mencuri ide-ide orang lain.

Dalam pembuatan karya seni tari para seniman bekerja sama dengan grub atau kelompok seni musik untuk menggarap sebuah karya seni tari. Mahalnya penciptaan musik dan/ lagu, membuat para seniman tari mengambil jalan lain, tentunya lebih sederhana dan menelan biaya relatif murah. Para seniman berkreatif membuat karya seni tari menggunakan karya lagu orang lain yang mereka olah kembali menjadi sesuatu yang baru. Contoh kasus diantaranya tarian Brandon di salah satu ajang perlombaan "Indonesia Mencari Bakat"dimana menggunakan suara latar gabungan dari beberapa musik dan /atau lagu, tari Kapilut dari SMA Negeri 1 Blora yang menggunakan gabungan beberapa lagu salah satunya lagu dari Tari Gelang Ro'om, Tari "Androgyny Dance" yang dibawakan oleh Want to be Dancer di acara ajang pencarian bakat Indonesia Go Talents, Ada pula tarian karya ibu Mila Roshinta yaitu tari Serimpi Kawung yang musik iringan, gerakan serta kostumnya merupakan hasil kreativitas sendiri ditampilkan dan diperkenalkan kepada masyarakat di Madiun dengan menirukan keseluruhan gerakan tanpa mengetahui betul cerita atau filosofi dari sebuah tarian itu dan merubah kostum yang menggunakan kain Kawung dengan kain Parang yang biasanya menggambarkan seorang ksatria tetapi tetap menggunakan musik/ iringan tari Serimpi Kawung hasil ibu Mila Roshinta untuk dikomersilkan atau dipublikasikan

kepada masyarakat Madiun tanpa meminta izin pencipta atau dalam hal ini ibu Mila Roshinta sebagai pencipta.

Demikian pula dengan karya lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh musisi. Saat ini, karya – karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan . meskipun UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai hak cipta lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHC. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu dan /atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Sebagaimana Perintah Republik Indonesia telah membuat undang –undang perlindungan tentang Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi karya cipta seseorang, sedangkan menurut islam sendiri ada beberapa firman allah yang menjelaskan tentang sebagai mana seluk beluk Hak Kekayaan Intelektual dalam syariat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setelah mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia mencakup kekayaan intelektual, maka berikut adalah salah satu dalil yang menguatkan pemahaman tersebut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا – ٢٩[5]

Terjemahnya: *" Hai orang –orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadikan ketertarikan penulis saat ini yaitu banyaknya seniman seni tari menggunakan lagu dan/ musik sebagai suara latar dalam karya seni tari dengan cara mengcover dan mengedit kumpulan beberapa lagu. Apakah hal tersebut dapat dikatagorikan melanggar hak cipta, bagaimana pandangan dari Maqasyidu As-Syari'ah terkait hal tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti, maka muncullah isu hukum yang akan di jelaskan secara sistematis dalam bentuk rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hukum hak cipta terhadap penggunaan iringan musik sebagai suara latar dalam karya seni tari menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ?

---

[5] "An-Nisa' - النسآء | Qur'an Kemenag," accessed June 3, 2022, https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29.

2. Bagaimana hukum plagiarisme penggunaan iringan musik sebagai suara latar dalam karya seni tari menurut Maqasyidu As-Syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hak cipta terhadap penggunaan iringan musik sebagai latar dalam karya seni tari dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hak cipta terhadap penggunaan iringan musik sebagai latar dalam karya seni tari dilihat dalam Maqasyidu As-Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini di maksudkan untuk memberiklan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat memperoleh berbagai infomasi yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis. Sehingga penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penggunaan iringan musik dalam karya seni tari sebagai bahan perbandingan dengan sekripsi penulis.

Pertama, skripsi Dania mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul *"Kajian Yuridhis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta dalam Perpekstif Hukum Islam (Studi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cipta".[6] Penelitian ini menjelaskan penetapan hukum pembajakan hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam menggunakan metode Qiyas dan menghasilkan status haram sejalan dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dimana dalam nomor 4 menyebutkan jika setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kedzoliman yang hukumnya haram.

Kedua, Skripsi Putri Dian Fitri Andini mahasiswa Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015 yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Banyuwangi"*.[7] Penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap karya seni tari di Banyuwangi terkait peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Dwi Astuti yang berjudul *"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Hak Cipta"*.[8] Penelitian ini juga mengkaji pembajakan lagu melalui Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Namun sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang No, 8 Tahun 1981. Dan objek pembajakan yang diteliti adalah pembajakan dalam bentuk CD dan VCD.

---

[6] Dania, "Kajian Yuridhis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perpekstif Hukum Islam (Studi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

[7] Putri Dian Fitri Diandini, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau Dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Kabupaten Banyuwangi" (Yogyakarta, Skripsi. Fakultas Syari'ah & Hukum. Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2015).

[8] Astuti Dwi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Hak Cipta" (Medan, Tesis. Sekolah Pasca Fakultas Universitas Sumatra Utara, 2008).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keempat, Jurnal yang diadaptasi dari skripsi Faisal Ver Gerungan yang berjudul *"Penyidikan terhadap Plagiarisme Terhadap Karya Musik dan Lagu di Indonesia"*.[9] Dalam penyusunan yang bersifat studi pustaka ini, dibahas beberapa katagori yang mengindikasikan adanya plagiarisme dalam sebuah karya lagu dan tentang bagaimana dan tindakan plagiarisme ini ditangani oleh pemerintah melalui instrumennya dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukumnya.

Kemudian, Jurnal oleh Nahrowi yang berjudul *"Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual"*.[10] Menjelaskan bawasannya, Plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri. Selain itu, Nahrowi juga menjelaskan bahwa plagiat juga mempunyai arti sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

---

[9] Vero Gerungan Faisal, "Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik Dan Lagu Di Indonesia," *Lex Privatum*, 2013, Vol. 01, no. No. 04 (Oktober).

[10] Nahrowi, "Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual," *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* Vol. 01, no. No. 02 (2014).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegaha) aupun bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum. Menurut Sarjipto Raharjo, perlindungn hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[11]

Menurut Philipis M. Hadjo, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.[12] Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atu pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan ini digunakan untuh mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif, yakni perlindungan hukum dimanalebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[13]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Raharjo Sarjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

[12] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmi, 1987), hlm. 02.

[13] Alfons Maria, "Implementasi Perlindungan Indukasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prepektif Hak Kekayaan Intelektual" (Malang, Universitas Brawijaya, 2010).

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventifmaupun dalam bentuk reprentif, baik secara tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi bentuk pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .[14] Undang-undang hak cipta telah mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia sejak tahun 1982 hingga 2014.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hasil dari perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam penyempurnaan undang-undang hak cipta Indonesia.

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai

[14] Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.[15] Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO *(Agreement Establishing The World Trade Organization*, yangartinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.[16]

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu *skill* ataupun keahlian khuss danjuga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tesebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichamelijke zaak)*

---

[15] Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

[16] Suryo Utomo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1.

yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.[17]

4. Hukum Islam

Pada dasarnya hak cipta digunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaannya. Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta. Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S. Al –Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع ١٨٨[18]

Artinya : *Dan janganlah kamu makan diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Suara mayoritas ulama komtemporer sekarang ini yang digawangi oleh Majma' Fiqih Islam Internasional, dan sudah secara jelas mendukung adanya Hak Cipta melalui keputusan muktamar ke-5 di Kuwait tahun 1988 tentang Hak Paten dan sejenisnya. Kalau dikatakan oleh kelompok yang melarang bahwa

[17] Tomi, hlm. 18.

[18] "Al-Baqarah - البقرة | Qur'an Kemenag," accessed June 3, 2022, https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188.

menyebarkan hasil intelektual itu adalah suatu kewajiban karena bagian dari menyebarkan ilmu, maka tidak ada imbalan untuk ilmu.

Majelis ulama' Indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang didalamnya meliputi hak perlindungan varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, paten, merek dan hak cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur akad baik, akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at dapat di wariskan dan diwaqafkan.[19]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.[20] Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenia penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber – sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

---

[19] "Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram," accessed Desember 22, 2019, https://www.hukumonline.com/berita/a/fatwa-mui-semua-bentuk-pelanggaran-hki-hukumnya-haram-hol13318.

[20] Soekanto Soejono and Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskriptif)* lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai perlindungan hak cipta terhadap penggunaan suara dalam karya seni tari.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana pelanggaran hak cipta dapat terjadi. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengkaji perlindungan hak cipta terhadap musik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:[21]

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi :

a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

d Majelis ulama' Indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual maupun Hak Cipta serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan Hak Cipta berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual.

[21] Soejono and Sri, hlm. 82.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia.

   Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

   Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[22]

   Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini penulis menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan peneliti untuk menjadi tombak analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi pengertian musik dan karya seni tari, konsep Hukum Islam tentang Hak Cipta/Kepemilikan, primsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual atas Undang-Undang Hak Cipta.

Bab ketiga, berisi gambaran umum terkait objek yang akan diteliti
Yaitu bagaimana sistem penggunaan musik dalam karya seni tari.

Bab keempat, dalam bab ini berisi analisis tinjauan Hukum Islam dan Undang –Undang Hak Cipta mengenai penggunaan cover musik dalam karya seni tari.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti, disertai dengan saran –saran yang dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan yang terkait topik penulisan ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, hasil analisa penyusun menyimpulkan sebagai berikut :

1. Standar plagiarisme iringan musik dalam pembuatan karya seni tari tidak diatur dalam Undang-undang. Tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara rinci dan pasti tentang plagiarisme pengenggunaan iringan musik dalam karya seni tari. Masih banyaknya seniman seni tari indonesia yang melakukan plagiarisme dalam bidang penggunaan iringan lagu dalam setiap karyanya. Fenomena ini juga didukung tidak adanya definisi yang pasti dan jelas serta tegas terkait plagiarisme itu sendiri, khususnya di bidang seni musik. Plagiarisme yang dilakukan adalah pengambilan sebagian, atau keseluruhannya dari karya musik orang lain untuk digunakan sebagai iringan karya seni tari.

   Dalam bidang seni musik dan seni tari. Plagiarisme sejauh ini dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dieksekusi pada pelanggran hak cipta yang timbul karenanya, misalnya, peniadaan nama pencipta, atau tidak adanya izin dari pemegang hak ciptanya yang berimbas pada pembajakan dan eksploitasinya tanpa izin.

   Penyelesaian sengketa plagiarisme ini dapat ditempuh dengan upaya komunikasi secara personal, berupa membuat perjanjian antar kedua belah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pihak yang bersengketa. Cara lain yang ditempuh adalah jalur litigasi melalui mekanisme pengaduan kepada pengadilan yang diawali dengan indikasi adanya plagiarisme dan kerugian finansial dari pihak penuntut

2. Dalam Islam memang tidak ada pernyataan khusus mengenai kasus plagiarism. Baik dalam al-Qur'am maupum Hadist. Akan tetapi, perihal plagiarisme jika menlihat dari subtansi dari ajaran Islam, kejelasan plagiarism ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam. Yaitu terkhusus menjaga harta benda orang lain.

   Lebih terangnya dalam konsep *hifdul mal* (menjaga harta) dalam *maqasyidu as-syari'ah.* Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan bahwa harta bukan hanya mengenai dinar maupun dirham. Sebuah karya tulis, buah pikiran, maupun karya lainnya.

B. Saran-saran

Saran saya terkait permasalahan plagiarisme penggunaan musik dalam pembuatan karya seni tari, seharusnya pemerintah mengatur mengenai hal tersebut. Penggiat seni seharusnya memiliki jalur dan batasan batasan yang jelas dalam karyanya. Aturan plagiarisme ini perlu diawali dengan adanya definisi yang jelas, dan tegas, yang mengakomodir aspirasi dari semua pihak yang terkait. Aturan ini juga diperlukan untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat dalam industri persenian.

Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan ketat, maka para seniman pencipta karya seni tari perlu memperkaya referensinya dalam pembuatan

karya seni tari untuk menghindari kesamaan dalam karya yang dibuatnya. Pembuatan musik dengan liriknya terlebih dahulu akan meminimalisir adanya kesamaan musik yang akan diproduksi dalam pembuatan karya seni tari.

Selain itu para seniman seni tari atau para penggiat karya seni tari perlu mempelajari lebih lanjut masalah hukum kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta. Hal ini dihimbau agar seluruh yang terlibat dalam produksi mengetahui hak dan kewajiban, serta batasan mereka dalam membuat, memproduksi dan memasarkan suatu karya seni tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

"Al-Baqarah - البقرة | Qur'an Kemenag." Accessed June 3, 2022. https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188.

"Al-Ma'idah - المآئدة | Qur'an Kemenag." Accessed June 5, 2022. https://quran.kemenag.go.id/sura/5/38.

Amir, Pasaribu. *Analisis Musik Indonesia*. Jakarta: PT. Pantja Merpati, 1986.

"Asy-Syu'ara' - الشعرآء | Qur'an Kemenag." Accessed June 5, 2022. https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183.

Undang-undang

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 12 Ayat (1) Hurif d Dan Penjelasannya.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tantang Hak Cipta Pasal 14.

Pasal 437 Ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2008, Tentang Kompilasi Hukum EkoNo.Mi Syariah.

Fatwa No. 1 Dan 4, Komisi Fatwa MUI No. I Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Buku

Ahmad, Faturrahman, and M Ramli. *Indonesia Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Dan Hukum Perfilman Indonesia*. Bogor: Graha Indonesia, 2005.

Candra, Darusman. "Ambisi Bisnis Ikut Mendorong Penjiplakan." *Tabloid MUMU*, November 28, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Eddy, Damian. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UUHC 1997, Dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Elita Ras, Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Lili, Rasjidi I.B Wysa, and Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

Mardani. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: INDHILL CO, 2009.

Muhammad, Djumhana, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Otto, Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neightbouring Right, Dan Collecting Society*. Bandung: Penerbit Alumni, 2007.

Rooseno, HarjoWidigdo. *Perjanjian Lisensi Hak CiptaMusik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.

Sabian, Utama. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sarjibto, Raharjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta PUBLISING, 2009.

Sarjipto, Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Tim Kertakes SLTP. *Kerajinan Tangan Dan Kesenian*. Surabaya: Erlangga, 2003.

Tim Lindsey,et. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2002.

Wiryantidini. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Plagiarisme Karya Musik Dan Lagu Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta." Fakultas Hukum

Jurnal

Agung, Suharyanto. "Sejarah Lembaga Pendidikan Musik Klasik Non Formal Di Kota Medan." *Jurnal Seni Dan Budaya* Vol. 01, no. No. 01 (2017).

Heni, Siswantari, and Siswantari Siswantari. "Eksistensi Yani Sebagai Koreografer Sexy Dance." *Jurnal Seni Tari* Vol. 02, no. No. 01 (2013).

Usman, Alfarisi. "Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 9, no. No.1 (Tahun 2018).

Wbsite

"Sinetron Jiplakan, Artis Bisa Batalkan Kontrak Sepihak." Accessed June 5, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/sinetron-jiplakan-artis-bisa-batalkan-kontrak-sepihak-hol6443?page=all.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA